

**PENGARUH PENYULUHAN PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG TERHADAP KEPATUHAAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SUKA DAME KECAMATAN
KUTALIMBARU
(2020-2022)**

SKRIPSI

OLEH :

**Roni Rico
198330207**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 17/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/5/24

**PENGARUH PENYULUHAN PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG TERHADAP KEPATUHAAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SUKA DAME KECAMATAN
KUTALIMBARU
(2020-2022)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Medan Area

Oleh :

RONI RICO

198330207

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi: Pengaruh penyuluhan pajak, Pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022).

Nama : Roni Rico
NPM : 198330207
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembanding


(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM)


(Prof. Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :


(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)


(Rana Fathiah Ananda, SE, MSi)

Dekan

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 22 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh penyuluhan pajak, Pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022)**. Yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Roni Rico
Npm. 198330207

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Rico
NPM : 198330209
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Maret 2024

Yang menyatakan



Roni Rico
198330207

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of tax counseling, tax knowledge and notice of tax owed on compliance with land and building tax payers in Sukadame Village, Kutalimbaru District, this type of research is quantitative research, the population in this research is 301 taxpayers, the sample in this research is as many as 86 respondents using the Slovin formula, the type of data in this research is quantitative data, the data source in this research is primary data, which means the data was collected by the researcher himself directly from the first source or place where the research object was carried out. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires directly to taxpayers in Sukadame Village, Kutalimbaru District. The data analysis technique in this research was searching and systematically compiling data obtained from interviews, field notes and documentation. The multiple linear regression analysis technique aims to predict how big the influence of one or two independent variables (independent) will be on one dependent variable (dependent). This test was carried out in SPSS version 26 00. The partial results of this research show that tax counseling, tax knowledge and tax payable notification letters have a positive and significant influence on land and building tax compliance in Suka Dame Village, Kutalimbaru District.

Keywords: Tax counseling, Taxpayer Knowledge, Notification of Tax Due, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini sebanyak 301 wajib pajak, sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 86 responden dengan menggunakan rumus slovin, Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, yang artinya data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada wajib pajak yang ada di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. tujuan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh antar satu dua variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Pengujian ini dilakukan di SPSS versi 26. Hasil penelitian secara parsial ini menunjukkan bahwa penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.

Kata Kunci: Penyuluhan pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Surat pemberitahuan pajak terutang, Kepatuhan Wajib Pajak.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Roni Rico
NPM	198330207
Tempat, Tanggal Lahir	Tanjung Beringin, 10 November 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Rion Ginting
Ibu	Surianta Br Bangun
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NEGERI 1 PANCUR BATU
SMA	SMA NEGERI 1 PANCUR BATU
Riwayat Studi di UMA	Magang di Desa Suka Dame Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang
Pengalaman Bekerja	
NO. HP / WA	085275192901
Email	ronig950@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Pengaruh penyuluhan pajak, Pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022).**

Tujuan dari penelitian ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi/Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Rana Fathinah Ananda , SE.M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku dosen pembimbing atas segala kebaikan dan kesabaran serta masukan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si, selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah bapak berikan kepada peneliti.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Rion Ginting yang memberikan dukungan dan semangat bagi saya dan Ibu Surianta Br Bangun yang membesarkan dan merawat saya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta yang selalu memberikan Doa dan motivasi bagi saya. Serta Abang/kakak peneliti Dedi, Tuah, dan Indah terima kasih atas segala pengorbanan melalui materi dan doa, dukungan, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada saya. Tanpa dukungan keluarga saya tidak mungkin bisa sampai pada titik sekarang ini.
8. Bapak Ponten Ginting selaku kepala Desa Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, dan Bapak Harapenta tarigan selaku sekretaris Desa serta seluruh aparat Desa Suka Dame yang membantu dalam menyelesaikan penelitian saya ini.
9. Teman-teman peneliti, Torang, Salsabila, Ega, Terkhusus buat Gratia, selaku sahabat terbaik saya terima kasih atas waktu dan kesabaran dalam dalam pengerjaan skripsi ini. yang mendukung dan memberikan motivasi hingga selesai kuliah di Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Peneliti berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Maret 2024

Peneliti



Roni Rico
198330207




DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.2 Pajak dan jenis jenis pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak.....	14
2.2.2 Fungsi Pajak.....	16
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	18
2.3 Dasar Hukum pajak Dan Sistem pemungutan perpajakan(PBB)	19
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	19
2.3.2 Dasar Pemungutan Pajak Dan Bangunan (PBB)	21
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	21
2.4.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan(PBB).....	21
2.4.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.5 Penyuluhan Pajak.....	23
2.5.1 Pengertian penyuluhan pajak	25
2.5.2 Indikator Pengaruh Penyuluhan Pajak	25
2.6 Pengetahuan Perpajakan.....	25
2.6.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	25
2.6.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	26
2.7 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	27
2.7.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	27
2.7.2 Indikator Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	28
2.8 Penelitian Terdahulu	29
2.9 Kerangka Konseptual.....	31
2.10 Hipotesis Penelitian.....	31
2.10.1 Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.....	31

2.10.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.....	32
2.10.3 Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Kepatuhan wajib Pajak PBB.....	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Desain penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek dan Waktu penelitian	35
3.2.1 Objek Penelitian	35
3.2.2 Waktu penelitian	35
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel.....	37
3.4 Instrumen Penelitian.....	38
3.4.1 Jenis Data	38
3.4.2 Sumber Data	38
3.4.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.5 Defenisi Operasional Variabel.....	39
3.6 Metode Analisis Data	41
3.6.1 Statistik Deskriptif	41
3.7 Metode Pengujian Instrumen.....	41
3.7.1 Uji Validitas.....	41
3.7.2 Uji Reliabilitas	42
3.8 Pengujian Asumsi Klasik	42
3.8.1 Uji Normalitas	42
3.8.2 Uji Multikolinearitas	43
3.8.3 Uji Heterokedastisitas.....	43
3.9 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
3.9.1 Analisis Regresi Linier berganda	44
3.10 Pengujian Hipotesis.....	45
3.10.1 Uji T (Parsial).....	45
3.10.2 Koefisien Determinasi (R^2)	45
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi data.....	47
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian	47
4.1.2 Deskripsi responden.....	48
4.1.2.1 Jenis Kelamin.....	48
4.1.2.2 Usia Responden.....	49
4.1.2.3 Pekerjaan Responden.....	50
4.1.3 Statistk Deskriptif	51
4.2 Uji Validitas dan Relibialitas Instrumen	53
4.2.1 Hasil Uji Validitas.....	53
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	55

4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	55
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	57
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	60
4.4.1 Hasil Uji T (Parsial)	60
4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	61
4.4.3 Analisis Regresi Linear berganda	61
4.5 Pembahasan	62
4.5.1 Pengaruh Penyuluhan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.5.2 Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.5.3 Pengaruh Surat pemberitahuan pajak terutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

1.1	Data Target Realisasi Penerimaan PBB Sekecamatan Kutalimbaru.....	4
1.2	Data Wajib Pajak Yang Efektif 2022	5
1.3	Data Realisasi Penerimaan PBB 2020-2022.....	6
1.4	Data Target Realisasi Penerimaan PBB 2021.....	7
1.5	Data Target Realisasi Penerimaan PBB 2021.....	7
2.1	Penelitian Terdahulu	29
3.1	Jadwal Penelitian.....	35
3.2	Skala Variabel.....	38
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	38
4.1	Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
4.2	Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	47
4.3	Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
4.4	Statistik Deskriptif	50
4.5	Hasil Uji Validitas.....	52
4.6	Hasil Uji Reliabilitas	53
4.7	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test	54
4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.9	Hasil Uji T (Parsial)	58
4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual	31
4.1 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
4.2 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	47
4.3 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	48
4.4 Uji Heterokedastisitas.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lembar Kuesioner.....	72
2. Data Tabulasi.....	75
3. Surat izin penelitian.....	86
4. Surat Selesai penelitian.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang besar dan maju akan tergantung dari penerimaan negara itu dan bagaimana pengelolaannya. Jika pembangunan cukup didanai, itu dapat berjalan tanpa masalah. Untuk mendanai semua pembangunan yang dilakukan, pemerintah membutuhkan sumber uang negara. Pungutan terhadap penduduk dalam bentuk pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penting pendanaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai (Suharyono, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber yang termasuk ke dalam pendapatan pajak. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah/kota, sehingga pemerintah daerah sekarang sudah memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Ektaria, 2020).

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, sebagai pengganti Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Disamping undang-undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2000 tentang

Pembagian Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana atau tabungan pemerintah serta penerimaan devisa bagi pemerintah daerah, dan merupakan salah satu unsur penerimaan negara di bidang perpajakan. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu tiap tahunnya akan terus ada penambahan jumlah bumi dan bangunan yang didirikan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah objek PBB yang dikenakan atas perolehan manfaat yang dirasakan oleh objek pajak bumi dan bangunan. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun mengaloi peningkatan dan memberikan pemasukan yang cukup besar terhadap pajak Daerah, (Budhiartama dan jati 2016).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya harus berdasarkan pada hukum (Undang-Undang) yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional, (Nafiah dan warno, 2018).

Dalam hal pemungutan pajak, terdapat penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Sehingga pemerintah melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keperluan dan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut merupakan penyempurnaan aturan-aturan perpajakan yang ada dan disesuaikan dengan keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Hadirnya Undang-Undang Pajak Nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, (Timotius, 2018).

Negara-Negara maju maupun berkembang diseluruh dunia memiliki masalah kepatuhan wajib pajak seperti timbulnya keinginan untuk melakukan tindakan, penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Adanya tindakan tindakan pelanggaran perpajakan tersebut menjadi masalah yang sangat penting karena akan menghambat penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan (Nasution, 2017).

Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru dari Tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel:

Tabel 1.1
Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan)
Desa Suka Dame Di Kecamatan Kutalimbaru 2022

Desa/kelurahan	Jumlah Target PBB Tahun 2022	Grand Total Penerimaan	%
Namo Mirik	61.714.674	23.866.362	39%
Sukadame	77.842.638	27.816.469	36%
Perpandenen	179.171.584	128.242.489	72%
Pasar x	60.478.710	17.200.797	28%
Kwala Lau Bிக	40.011.415	29.486.187	74%
Kutalimbaru	101.342.471	25.460.540	25%
Suka Rende	189.505.460	39.432.508	21%
Lau Bakeri	387.553.425	91.772.821	24%

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November 2022

Pada tabel 1.5 Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 menunjukkan dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak pada Desa Suka Dame masih lebih rendah dibandingkan beberapa Desa Di Kecamatan Kutalimbaru.

Berikut disajikan wajib pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan luas tanah serta bangunan pada Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru dapat dilihat pada tabel :

Tabel.1.2
Data Wajib Pajak Yang Efektif di Desa Suka Dame Tahun 2022

Buku	Jumlah SPPT (Jiwa)	Luas tanah (M^2)	Luas bangunan (M^2)
1	173	444.402	3.094
2	128	2.118.603	42
3	0	364.606	0
4	0	0	0
5	0	0	0
Jumlah	301	2.927.611	3.136

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), Bapenda yang terdapat di masing-masing Kecamatan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang kemudian bekerjasama dengan para staf kelurahan/desa dan kepala lingkungan/kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB), di Kecamatan Kotalimbaru menjadi lebih efektif. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB) akan dilakukan langsung oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT), Bapenda dengan cara mendatangi masyarakat yang masih tertunggak dan setiap pengurusan surat menyurat di kantor Desa/Lurah harus disertakan bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB) dengan begitu diharapkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan/perkotaan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB) dapat dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuannya.

Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Kutalimbaru adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya dan dana sumber penerimaan pajak di Kabupaten Deli Serdang. Adapun data realisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.1.3
Data target dan realisasi penerimaan PBB di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru 2020-2022

No	Tahun	Target Penerimaan	Terealisasi	Persentase
1	2020	Rp.97.808.754	Rp.17.605.575	18%
2	2021	Rp.97.808.754	Rp.20.345.307	21%
3	2022	Rp.77.842.638	Rp.27.816.469	36%

Sumber:Badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang periode 01 jan-2022 s/d 31-Desember 2022

Dari data Target realisasi pajak di Desa Sukadame Kecamatan Kutalimbaru bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun target pajak bumi dan bangunan yang di berikan pemerintah selalu berbeda beda, ini di sebabkan sebagian masyarakat nggan membayar pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah bisa juga kita lihat bahwa persentase sangatlah rendah dari target yang sudah ditentukan yaitu 100% tetapi target yang di capai hanya 18%, di tahun 2020, 21% di tahun 2021 dan 36% di tahun 2022, ada sedikit peningkatan dalam membayar pajak dari tahun ke tahun tetapi semua belum mencapai target yang ditentukan yaitu 100%.

Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan kutalimbaru adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya dan dana sumber penerimaan pajak di Kabupaten Deli Serdang. Adapun data realisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.1.4**Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Suka Dame Tahun 2021**

Desa/Kelurahan	Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target APBD Tahun 2021 (Rp)
	Buku I,II,II (Rp)	Buku IV,V (Rp)	Piutang (Rp)	
Sukadame	30.425.678	2.177.240	65.025.836	97.808.754

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 17 November-2022

Tabel 1.5**Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Suka Dame Tahun 2021**

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok (Rp)	Jumlah Penerimaan Denda (Rp)	Grand Total Penerimaan (Rp)	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan (Rp)	Pokok Piutang (Rp)	Pokok Tahun Berjalan (Rp)	Pokok Piutang (Rp)				
17.202.048	727.750	2.177.240	0	20.107.038	238.269	20.345.307	21 %

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Berdasarkan data persentase yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bapenda yang terdapat di Kecamatan Kutalimbaru Desa Suka Dame pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2022 untuk Desa Suka Dame target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.97.808.754 dan untuk penerimaannya sekitar Rp.20.107.038 yang artinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB) pada November 2022 hanya sebesar 21%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB) di Desa Suka Dame pada

tahun 2022 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hal penting yang dibutuhkan agar tercapainya kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang baik yaitu, adanya kemauan dari wajib pajak untuk patuh dengan secara teratur dan tepat waktu dalam membayar pajaknya. Hal ini berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, karena pada kenyataannya masyarakat belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menurut Khaerul Aswad (2020), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayar kewajiban perpajakannya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pelaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak menjadi persoalan yang harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pelaku pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga akan memiliki dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi negara seperti berkurangnya penerimaan kas negara itu sendiri, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang susah direncanakan (Ariyanto, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2018), tentang penyuluhan perpajakan mengungkapkan bahwa semakin menarik penyuluhan yang diberikan petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak Bumi dan bangunan (PBB). Sedangkan Warizal et al (2019), juga menyatakan bahwa penyuluhan dengan waktu yang tepat dan materi yang mudah dipahami dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Afiyanti (2018), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soda et al, 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat pula (Yadnyana, 2020). Apabila pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan sudah tinggi maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan dikarenakan wajib pajak sudah membayar pajak sehingga telah memberikan kontribusinya untuk pembangunan serta penunjang kesejahteraan masyarakat (Palalangan, 2020). Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya (Hani, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yadnyana, 2020).

Marchori(2018), mengungkapkan bahwa semakin sesuai surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan objek pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Warno (2018), menyatakan bahwa semakin baik surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang

dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi Kusuma (2018), mengungkapkan hal yang berbeda dalam penelitiannya yaitu SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena penyampaian SPPT yang merupakan surat yang digunakan oleh dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang yang tidak tepat waktu sampai kepada wajib pajak terkadang bisa menghambat wajib pajak yang ingin membayar pajak Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti menarik judul penelitian yaitu **Pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Kurang patuhnya wajib pajak (WP) dalam membayar pajak sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan rendahnya pencapaian target dan realisasi dibanding Desa lain di Kecamatan Kutalimbaru. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target realisasi pada wajib pajak di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru yaitu kurangnya penyuluhan pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan dan tidak sampainya surat pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak yang ada di Desa Suka Dame Kecamatan kutalimbaru. Sehingga terget dan realisasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah selalu rendah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru?
3. Apakah Surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sukadame Kecamatan Kutalimbaru.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Secara teoritis**, diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti terutama yang berhubungan dengan pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.
2. **Secara praktis**, dapat dijadikan masukan kepada pemerintah khususnya Desa Suka Dame agar meningkatkan segala upaya suksesnya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tentang pajak bumi dan bangunan di desa Suka Dame kecamatan Kutalimbaru ikut membantu pemerintah dalam menggali pemasukan pendapatan dari sektor pajak khususnya pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. **Secara Kebijakan**, hasil penelitian ini di gunakan sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah mengenai pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori Atribusi (Attribution Theory), (Dixon, 2019) bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu.

Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Robbins, 2017):

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya

tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

2.2 Pajak dan Jenis-Jenis pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Sedangkan Menurut Resmi (2017:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak adalah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo 2017:2).

Pajak juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2015:2). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

Menurut Erly Suandy, (2019:64) yang dimaksud pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Menurut Suharno, 2018 : 32 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan

pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2018:3), yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2017:6), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- c. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2018) pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya yaitu :

Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa barang, kondisi, perbuatan, atau insiden yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Menurut Golongan Pajak diklasifikasikan menjadi dua:

1. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul ataupun ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan ataupun diberatkan pada pihak lain.

Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan pada orang lain. Pajak tidak langsung berlangsung jika melakukan suatu aktivitas, kejadian, atau perbuatan yang menimbulkan terutang pajak, seperti terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Menurut Sifat Pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi Wajib Pajak maupun pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi subjeknya.
2. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa barang, kondisi, perbuatan, atau insiden yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Menurut Lembaga Pemungutannya Pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta dipergunakan untuk membantu rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), serta dipergunakan dalam hal membantu rumah tangga daerah masing-masing.

2.3 Dasar Hukum Dan Pemungutan Pajak Bumi Dan bangunan

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang Undang nomer 12 tahun 1994 tentang PBB berisikan sebagai berikut:

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang Undang Perpajakan yang sekarang berlaku.
- b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-Undang perpajakan yang telah ada.
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).

2.3.2 Dasar Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. (NJOP) adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan seorang wajib pajak terkait bagaimana wajib pajak melaksanakan ketentuan

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Rahayu, 2017).

2. Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2017:138) menyatakan bahwa: kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
3. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2019:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
4. Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Berdasarkan beberapa peneliti terdahulu dapat di simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan dalam membayar suatu kewajiban yang harus di bayar oleh wajib pajak kepada pemerintah/daerah untuk pemasukan Negara yang berbentuk pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.4.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kepatuhan pajak memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak telat dalam menyampaikan SPT
2. Tidak memiliki utang pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan.
4. Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindakan kejahatan di bidang perpajakan yang bersumber pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Rahayu (2018:139) indikator dalam kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak untuk memberikan salinan pembayaran pajak, Maksudnya disini wajib pajak harus mengembalikan salinan pembayaran pajak terutang kepada pemerintah setempat.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang, Terdapat di Undang-Undang Nomor 9 Tahunan 1994.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Terdapat di Undang-Undang No 6 Tahun 1983.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2.5 Penyuluhan pajak

2.5.1 Pengertian Penyuluhan pajak

Penyuluhan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor:SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penyuluhan perpajakan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan pajak adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya (Subejo, 2017).
2. Penyuluhan pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan

- pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Arifin, 2018).
3. Penyuluhan termasuk dalam bentuk pendidikan kesehatan dalam faktor-faktor predisposisi, yang bertujuan menggugah kesadaran, memberikan atau meningkatkan pengetahuan dan sikap Notoatmodjo (2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa penyuluhan pajak adalah suatu proses dimana penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan perpajakan yang ada, sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa meningkat dan tercapainya target pajak yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah Kepada Desa maupun kota.

2.5.2 Indikator penyuluhan pajak

Menurut winerungan (2017) indikator penyuluhan pajak sebagai berikut

1. Penyuluhan/sosialisasi melalui radio/televise, dilakukan lebih dari empat kali dalam setahun
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, dilakukan setiap 6 bulan sekali berbarengan dengan penyuluhan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, dilakukan Setiap 6 bulan sekali
4. *Web site* ditjen pajak, <http://bapemda.Deliserdangkab.go.id/website>

2.6 Pengetahuan perpajakan

2.6.1 Pengertian pengetahuan perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan

hal (mata pelajaran). Pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk membiayai negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang.

Pengetahuan perpajakan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, dan tata cara perpajakan yang benar”Dewi Kusuma Wardani (2017:16)
2. Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepintaran dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut perpajakan (Ablesy, dk, 2020).
3. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yadnyana, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu pemahaman perpajakan, pemahaman perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang benar dan baik sehingga wajib pajak mau membayar pajak tanpa paksaan.

2.6.2 Indikator pengetahuan Perpajakan

Menurut Sari (2016:93) indikator dari pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang perpajakan yang mengatur pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Tentang objek dan tata cara penetapan nilai jual pajak Bumi dan Bangunan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak, Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2022.

2.7 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

2.7.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak (WP).

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) menurut para ahli menurut mardiasmo (2017:31), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, dan /atau dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terkait dengan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), sebagai Wajib Pajak, Anda berhak untuk mendapatkan SPPT di setiap tahun pajak. Kemudian, jika ada yang tidak Anda mengerti, maka Anda pun boleh meminta penjelasan selengkapnya terkait penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, Anda juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pengurangan atas pajak yang dibebankan kepada Anda.

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Beberapa fungsi SPPT adalah:

1. Sebagai Wajib Pajak yang namanya tercantum di surat pemberitahuan pajak terutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Anda juga harus mengerti fungsi-fungsi dari SPPT yang Anda terima.
2. Memegang fungsi penting bagi Wajib Pajak ketika dalam proses pengumpulan dokumen lengkap untuk menjaga atau melindungi aset berharga.
3. Menjadi salah satu elemen penting guna menghindari perebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan.
4. Merupakan surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang surat pemberitahuan pajak terutang dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran perpajakan.

2.7.2 Indikator Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Menurut Diana (2019:92) indikator SPPT Tahunan yaitu

1. Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPPT) Tahunan, Pada 10 Mei 2022, jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan SPPT tahunan tercatat 12,99 juta orang. Pada periode yang sama tahun 2021 jumlah pelaporan SPPT tahunan sebanyak 12,24 juta wajib pajak.
2. Jumlah pelaporan SPPT Tahunan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

3. Surat Pemberitahuan yang dilaporkan, Ada 2 jenis SPPT, yaitu SPPT masa dan SPPT Tahunan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dari penjelasan hasil penelitian dibawah ini, maka penulis memperoleh teori-teori dasar dan dukungan penelitian, yang kemudian akan disajikan serta dianalisis. Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dapat memperkaya kajian penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel.2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Andyastuti (2018)	Pengaruh penyuluhan pajak ,pelayana ,pemeriksaan dan sanksi perpajaka terhadap kepatuhan wajib pajak	Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai F hitung sebesar 18,069 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka variabel penyuluhan, pelayanan,pemeriksaan dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian spt tahunan orang pribadi di KPP pratama malang utara
2	Johan yusdinar sunarti dan arik prasetya (2018)	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
3	Gade anton mardiana madearie wahyuni dan nyoman (2020)	Pengaruh self assessment tingkat pengetahuan perpajakan tingkat pengetahuan perpajakan,tingkat pendapatan,sanksi pajak persepsi wajib pajak	Self assessment system, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, persepsi wajib tentang sistem perpajakan ,dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap


		tentang sistem perpajakan ,dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak	kepatuhan membayar pajak
4	Andrea maylita widyasti parera dan teguh erawati (2021)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
5	R.A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2021)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Surat pemberitahuan pajak terutang dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP Pratama Bandung Bojanagara. Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara. Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilakukan oleh Parera (2021) yaitu pada objek penelitian yang sebelumnya dilakukan di kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini pada Desa Sukadame kecamatan Kutalimbaru dan tahun penelitiannya. Serta pada variabel penelitian yang sebelumnya memakai 4 (empat) variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, sedangkan pada

penelitian ini memakai 3 (dua) variabel independen yaitu penyuluhan pajak ,pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu topik pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak.

2.9 Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, variabel independen yang digunakan adalah penyuluhan, pengetahuan dan surat pemberitahuan pajak terutang. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.



Sumber:Diolah peneliti sendiri 2023

Gambar 2.1Kerangka konseptual

2.10 Hipotesis penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu teori. berdasarkan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.10.1 Penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Teori Antribusi apabila dikaitkan dengan penyuluhan pajak, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana seorang wajib pajak

membayar pajak karena penyuluhan pajak yang optimal dari aparat pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sektor pajak salah satunya dengan cara meningkatkan kepuasan wajib pajak melalui pemberian pelayanan perpajakan yang berkualitas. Penyuluhan yang berkualitas oleh aparat pajak akan membuat wajib pajak merasa puas dan mendorong wajib pajak itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Demikian sebaliknya, apabila penyuluhan yang diberikan oleh aparat pajak tidak diberikan dengan baik berdampak pada wajib pajak yang patuh dengan kewajiban perpajakan mereka Halim dan Ratnawati (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Andyastuti 2018). Tentang pengaruh penyuluhan perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa penyuluhan pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan pajak tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin baik kualitas penyuluhan maka akan menimbulkan loyalitas pada diri wajib pajak dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.10.2 Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan PBB

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melakukan pembayaran pajak, sebagaimana menghitung pajak, mengisi surat pemberitahuan, melaporkan

surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak serta hal lain terkait kewajiban perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Dalam hal ini teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Gade anton madearine wahyuni dan nyoman (2020) menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Jadi semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


2.10.3 Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Penerimaan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dibuat oleh aparat pemerintahan. Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan semakin tahun terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya Surat pemberitahuan pajak terutang

(SPPT) yang disebar kepada wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh R.A Meiska lianty (2021) penerimaan SPPT oleh wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian didukung oleh penelitian Dini Wahjoe Hapsari (2021) yang bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengambil data dalam jumlah banyak. bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, (Andra Tersiana, 2018:20). Penelitian ini meneliti tentang Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Surat Pemberitahuan Pajak, Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3.2 Objek dan Waktu penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Desa Sukadame, Jalan lintas ke Desa Namo Buhara, Namo Keling, Namo Kelungen Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20354.

3.2.2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari Januari 2023 sampai Maret 2024

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Kegiatan														
		Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun i 2023	Juli 2023	Ags 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024
1	Pengajuan judul	■														
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■										
3	Bimbingan perbaikan		■	■	■	■	■									
4	Seminar proposal				■	■	■	■	■							
5	Riset								■	■	■	■	■			
6	Analisis Data								■	■	■	■	■			
7	Seminar Hasil												■			
8	Perbaikan laporan hasil													■	■	
9	Sidang meja hijau															■

Sumber: Diolah oleh peneliti sendiri 2023

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur (bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa) yang menjadi objek penelitian.

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Desa Suka Dame. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Desa Sukadame yang diambil secara random. Dengan jumlah populasi

wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Kutalimbaru di Desa Suka Dame pada 1 Maret 2022 adalah 301.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono, (2018:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dalam penelitian ini besaran sampel ditentukan dengan rumus slovin, yaitu perbandingan dari ukuran populasi dengan representasi pelonggaran ketidakteelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolelir atau diinginkan (Sugiyono, 2017). Rumus slovin dinyatakan sebagai berikut :

Bentuk dari rumus Slovin adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

Dimana

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e :margin eror yang ditoleransi

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Desa Sukadame Kecamatan Kutalimbaru pada 1 maret 2022 tercatat sebanyak 301 wajib pajak Bumi dan Bangunan. oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 5% adalah

$$n = \frac{301}{1 + 301 (0,05)^2}$$

$n = 86$ responden

$n = 86$ responden

berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 86 responden

3.4 Instrumen Penelitian

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit) data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber Data dalam Penelitian ini adalah Data Primer Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

3.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuisisioner peneliti wawancara menggunakan skala Ordinal sebagai alat ukur alat peneliti. data nya dikelompokkan menjadi data primer. Menurut (Febrian 2019) bentuk awal dari skala likert ialah lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga setuju yang merupakan jawaban dari seorang maupun sekelompok orang atas suatu pertanyaan atau Kejadian yang diberikan dalam kuesioner dalam

penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam kuesioner (angket) ini, Skor diukur menggunakan skala Ordinal yaitu sebagai berikut (afrida 2020).

Tabel 3.1
Skala Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber:Diolah oleh peneliti sendiri 2023

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu, pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan pajak terutang dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Ukur
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Rahayu (2018:139)	Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPPT)	ordinal
		2. Kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang	
		3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	
		4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan	
Penyuluhan Pajak (X1)	Penyuluhan Pajak merupakan kegiatan	1.Penyuluhan / sosialisasi	
		2.Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat	

Winerungana (2017)	yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan	3. Informasi langsung dari petugas wajib pajak	ordinal
		4. Pemasangan <i>billboard</i>	
		5. Web site ditjen pajak	
Pengetahuan perpajakan (X2) Sari (2016:93)	Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepintaran dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut perpajakan.	1. Mengetahui perundang-undangan perpajakan	ordinal
		2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan	
		3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari ditjen pajak.	
Surat pemberitahuan pajak terutang (X3) Diana (2019:92)	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak (WP).	1. Jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPPT) tahunan	ordinal
		2. Jumlah pelaporan SPPT tahunan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak	
		3. Surat pemberitahuan yang dilaporkan	

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukantema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Ghozali (2018:19), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi.

3.7 Metode Pengujian Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Sugiyono, 2018:267 menyatakan uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

Menurut Nazaruddin (2016) instrumen penelitian harus dilakukan uji validitas untuk mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan valid sehingga hasil penelitian adalah benar. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila semua item pembentuk variabel menunjukkan korelasi (r) dengan skor total variabel $\geq 0,25$.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuisioner yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Kuisioner dapat dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu tersebut bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Jadi semakin dekat nilai koefisien *alpha* pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan *cronbach alpha* $> 0,60$.

3.8 Pengujian Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Uji dalam penelitian ini akan

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan akan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu: Jika Signifikansi $\geq 0,05$ maka data normal Jika Signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak normal.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi akan ada korelasi antara variabel independen. Model regresi akan dikatakan baik jika tidak ada korelasi antara variabel bebas (independen). Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya adalah faktor inflasi varians (VIF). Nilai cut off umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya multicollinearity jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada ketidaksetaraan varians dari pengamatan residual ke pengamatan satu sama lain. Jika varians dari satu pengamatan residual dengan yang lain tetap maka itu disebut homokemikitas dan jika berbeda itu disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homokemikitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk menemukan heteroskedastisitas data, plot sebar digunakan. Dasar analisis plot sebar adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas dan angka dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Wijono, 2011). Jika profitabilitas signifikansinya > 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.9 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.9.1 Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh antar satu atau dua variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan dengan rumus sugiono (2018:251) sebagai berikut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel independen (Penyuluhan pajak, Pengetahuan perpajakan dan Surat pemberitahuan pajak terutang) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

- X1 = Koefisien Regresi Penyuluhan Pajak
- X2 = Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan
- X3 = Koefisien Regresi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- ε = Error

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Pengujian secara parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individu dalam menguraikan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ = hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ = hipotesis diterima

3.10.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R-Squared (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variable-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.
3. Surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.
4. Penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan, surat pemberitahuan pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan dari penelitian ini, maka akan disampaikan beberapa saran pada pihak pihak tertentu yang memerlukannya, sebagai berikut

1. Dengan diketahuinya hasil penelitian ini yaitu, penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan, dan Surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru. Maka diharapkan bagi pemerintah Desa untuk

meningkatkan lagi bimbingan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah metode-metode penyuluhan baru bagi perangkat Desa melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar menaikan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan, Hasil penelitian ini diharapkan mampu tidak hanya mengikuti variabel yang sudah ada yaitu penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan, dan surat pemberitahuan pajak terutang tapi menambah variabel yang lain seperti, Sosialisasi pajak, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan*. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol 3(2), Medan
- Afrida, S. N. L. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Desa Ngebong Kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung*. JURNAL AKUNIDA, Vol 5(2), hlm 47-58, Jawa Timur.
- Azwar, Saifudin. 1986. *Validitas dan Reliabilitas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Parera, A. (2017). *pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus*. Jurnal Akuntansi, Jakarta.
- Ariyanto, (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Darah di Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEMIA) Volume 3, Nomor 1, Surabaya*.
- Aris, (2017). *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kantor badan pendapatan daerah kota pekanbaru* *EKLEKTIK: jurnal pendidikan ekonomi dan kewirausahaan Vol.2 No. 1 Hlm.181-191, Riau*.
- Amelia, (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pangkalpinang*. Skripsi .jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universita bangka belitung Vol.4 No 3, hlm 67-9, Tanjung Pandan
- Afiyanti, (2018). *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal akuntansi bisnis dan pelita bangsa Vol.3(1), Bandung*.
- Andra (2018). *Metode Penelitian* . Yogyakarta.
- Badan pendapatan daerah. (2021). *Target dan Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan 2021*. Penerbit BAPEMDA Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

- Badan pendapatan daerah. (2022). *Target dan Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan 2022*. Penerbit BAPEMDA, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Duwi Priyatno. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*.: Gava Media, Yogyakarta.
- Diana, Sari. (2019). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung:PT.refika Aditama, Yogyakarta.
- Dewi, (2017). *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. di Kabupaten Buleleng E-Journal S1 Ak Universitas Gendididkan Ganesha, Vol 8(2), Bali
- Ektaria, Br.S.2020. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Fakultas Sosial Sains.Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Febrian, (2019). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pendapatan Daereah Kota Pekanbaru*. Jurnal pendidikan ekonomi dan kewirausahaan, Vol 2.No. 1. Riau.
- Guandi, (2019). *Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol.3 No 1,hlm 27-39, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2009. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* “.UNDIP, Semarang.
- Hani, (2021), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Journal article, Vol 1(2) hlm 1-21, Jakarta.
- Jati, (2016). *Pengaruh sikap, Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali
- Khaerul Aswad, (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, Vol 1(2) hlm 1–25, Bandung.

- Kusuma, I. P. T. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol 1(2), hlm 1-20 Surabaya.
- Kusuma, I. C., & Rachmini, R. (2018). *Analisis Kinerja Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/PER/M.KUKM/V/2006*. JURNAL AKUNIDA, Vol 2(2), 27-40, Banten.
- Marchori, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan)*. Jurnal Akuntansi, Vol 6(3), Jambi.
- Moleong, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.: Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*, Yogyakarta.
- Nurmantu, (2017).. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol ; 6(2), Yogyakarta.
- Nasution,S. (2017) *Variabel penelitian*, Jakarta.
- Palalangan, (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar*. Paulus Journal Of Accounting. (Volume 1; 23), Makassar.
- Peraturan Pemerintah, *Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Deli Serdang.
- Peraturan Pemerintah, *Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Deli Serdang.
- Peraturan Pemerintah, *Nomor 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Deli Serdang.
- Peraturan Pemerintah, *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

- Rahajeng, D. C. (2017). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerapan Self Assessment System* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA), Surabaya.
- Robbins, (2017) *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan KPP Salemba Empat*, Jakarta.
- Robbins, P. S dan Judge, T. A. 2017. *Organizational Behaviour*, Edisi 13, Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jakarta.
- Rohmah, D. N. & Herwinarni, Y. (2018). *Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pematang Jaya*. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, Vol 10(2), hlm 168–185, Malang.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1).: Salemba Empat, Jakarta
- Samudra.(2015). *Perpajakan di Indonesia* :PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*, Bandung.
- Sari, (2017) *Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol 6(2), Jakarta
- Sugiyono, 2015, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 Tentang Dasar hukum pajak*, Bandung.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung.
- Subejo, (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal akuntansi dewantara* Vol. 1 No. 1 hlm 49-63, Bandung.

- Soda et al, (2019). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo Pemoderasi*. E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana. Vol. 5 No. 6 ISSN:2337-3067, Denpasar.
- Suharno, (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kota Surakarta*. Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi, Vol 15(3), hlm 341-351, Solo.
- Suharyono. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Inovasi Bisnis, Vol 7, hlm 42–47, Riau.
- Warizal, et al. Nirwanti, N. & Setiawan, A. B. (2019). *Return On Investment (Roi)*, Economic, Jakarta.
- Warno. 2018. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. Jurnal STIE Vol. 10 No. 1, Februari 2018, Semarang.
- Waluyo, (2018). *PERPAJAKAN INDONESIA (10th ed)*. Selemba Empat, Jakarta
- Winerungan, (2018). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Bitung*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 1(3): 960-970, Manado.
- Yusnidar, 2015. *Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.1No.1,Bandung.
- Yadnyana, (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM*. E-jurnal akuntansi, Vol 31(4), hlm 925-936, Jakarta.

LAMPIRAN

1.LEMBAR KUESIONER

KATA PENGANTAR KUESIONER

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Universitas Medan Area maka saya RONI RICO, Mahasiswa S1 Akuntansi. Bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022)** Bersama dengan ini saya memohon kesediaan Saudara/i dengan meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada kuesioner yang telah disediakan. Saya berharap pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua informasi yang diterima akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis semata.

Atas kesediaan Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, penulis ucapkan terimakasih.

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022)

Nama :

Jenis Kelamin : P/L

Usia :

Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Baca dan pahami pertanyaan berikut ini dengan cermat. Kemudian anda diminta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 5 (lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu:
 - a) Sangat Setuju
 - b) Setuju
 - c) Netral
 - d) Tidak Setuju
 - e) Sangat Tidak Setuju
3. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang salah, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda.

A. Pertanyaan

1. Penyuluhan Pajak X1

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu melihat dan mendengar informasi seputar perpajakan melalui radio atau televisi					
2.	Saya selalu bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan tentang perpajakan					
3.	Petugas memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan secara jelas dan singkat					
4.	saya mengetahui penyuluhan/sosialisasi pajak dari web site ditjen pajak					

2. Pengetahuan Perpajakan X2

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, sawah, bangunan mewah dan bangunan mewah lainnya					
2.	Saya mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan					
3.	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.					

3. Surat pemberitahuan pajak terutang X3

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui surat pemberitahuan (sppt) dilaporkan pertahun					
2.	Mengetahui jumlah pelaporan sppt untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak					
3.	Mengetahui surat yaang akan dilaporkan					



2.DATA TABULASI

Penyuluhan pajak (X1)

NO	Pertanyaan X1.1	Pertanyaan X1.2	Pertanyaan X1.3	Pertanyaan X1.4	Total X1
1	4	5	4	4	17
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	18
6	4	4	5	5	18
7	4	4	4	5	17
8	3	5	4	4	16
9	4	4	4	5	17
10	4	5	4	5	18
11	3	4	4	4	15
12	4	4	3	5	16
13	3	3	4	4	14
14	3	3	3	4	13
15	4	4	4	16	16
16	4	4	5	16	16
17	4	4	5	17	17
18	3	5	5	17	17
19	5	5	4	19	19
20	5	4	3	15	15
21	4	4	4	15	15
22	5	4	4	17	17
23	3	5	4	17	17
24	4	4	3	15	15
25	3	3	5	15	15
26	3	4	4	15	15
27	4	5	5	18	18
28	4	4	2	14	14
29	3	3	3	12	12
30	4	3	4	15	15
31	4	4	5	17	17
32	5	4	4	18	18
33	4	5	3	16	16
34	4	4	5	17	17
35	4	4	5	17	17
36	5	4	5	18	18

37	4	5	4	17	17
38	3	4	4	15	15
39	4	3	4	15	15
40	3	4	4	15	15
41	3	3	4	13	13
42	3	3	4	14	14
43	5	4	4	16	16
44	4	4	4	15	15
45	4	5	5	18	18
46	3	4	5	15	15
47	4	3	4	15	15
48	4	4	4	16	16
49	4	3	5	15	15
50	4	4	4	16	16
51	4	4	5	17	17
52	4	4	2	14	14
53	4	4	4	15	15
54	4	4	5	17	17
55	4	3	5	15	15
56	4	4	5	17	17
57	4	4	4	15	15
58	5	4	4	16	16
59	4	4	5	16	16
60	4	4	4	16	16
61	3	3	5	14	14
62	4	4	4	16	16
63	4	3	4	15	15
64	4	4	4	16	16
65	4	4	5	17	17
66	4	4	4	16	16
67	4	4	5	16	16
68	4	4	5	17	17
69	4	4	5	17	17
70	4	4	4	16	16
71	4	5	4	18	18
72	3	3	3	12	12
73	4	4	4	16	16
74	4	4	5	17	17
75	4	4	5	17	17
76	4	4	5	18	18

77	5	5	4	18	18
78	4	5	5	18	18
79	5	5	5	19	19
80	4	4	4	16	16
81	4	4	4	17	17
82	5	5	5	19	19
83	4	4	4	16	16
84	5	5	4	18	18
85	4	4	5	18	18
86	5	5	4	18	18

Pengetahuan perpajakan (X2)

NO	Pertanyaan X2.1	Pertanyaan X2.1	Pertanyaan X2.1	Total X2.1
1	3	4	3	10
2	4	4	4	12
3	3	4	4	11
4	3	4	4	11
5	3	3	3	9
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	5	5	5	15
9	4	4	4	12
10	5	4	5	14
11	3	4	3	10
12	4	5	4	13
13	4	4	5	13
14	5	4	3	12
15	4	5	4	13
16	5	5	4	14
17	5	5	3	13
18	4	4	4	12
19	5	5	5	15
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	3	3	3	9
27	4	4	4	12
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12

30	5	4	3	12
31	5	5	4	14
32	5	5	5	15
33	5	3	3	11
34	5	5	5	15
35	3	3	4	10
36	3	4	4	11
37	3	4	3	10
38	3	3	5	11
39	3	5	4	12
40	5	5	4	14
41	4	4	5	13
42	5	4	2	11
43	4	5	3	12
44	4	5	4	13
45	3	4	3	10
46	5	5	5	15
47	4	4	4	12
48	4	3	4	11
49	5	5	5	15
50	5	5	5	15
51	5	5	5	15
52	4	4	5	13
53	4	4	4	12
54	3	4	3	10
55	3	4	3	10
56	4	5	4	13
57	3	4	5	12
58	3	5	5	13
59	3	5	4	12
60	4	5	4	13
61	3	5	4	12
62	3	4	4	11
63	5	4	3	12
64	4	4	4	12
65	3	4	3	10
66	4	5	3	12
67	5	5	5	15
68	4	4	4	12
69	4	4	3	11
70	4	4	3	11
71	3	5	4	12
72	4	3	5	12
73	4	4	4	12
74	5	5	5	15
75	4	3	4	11

76	5	5	5	15
77	5	5	5	15
78	4	4	4	12
79	5	5	5	15
80	5	5	5	15
81	4	4	5	13
82	5	5	5	15
83	4	5	4	13
84	5	5	5	15
85	4	4	4	12
86	4	5	4	13

Surat pemberitahuan pajak terutang (X3)

NO	Pertanyaan X3.1	Pertanyaan X3.2	Pertanyaan X3.3	Total X3
1	4	5	4	13
2	3	3	4	10
3	3	4	3	10
4	5	4	3	12
5	5	4	4	13
6	4	5	5	14
7	4	4	4	12
8	4	5	4	13
9	3	5	4	12
10	4	5	4	13
11	4	4	3	11
12	5	4	5	14
13	5	4	3	12
14	5	4	4	13
15	5	4	5	14
16	5	5	4	14
17	4	4	3	11
18	4	4	5	13
19	5	4	3	12
20	5	4	4	13
21	4	4	3	11
22	5	4	4	13
23	4	5	4	13
24	5	4	5	14
25	5	4	4	13
26	5	4	4	13

27	4	4	3	11
28	3	4	5	12
29	4	4	5	13
30	4	4	5	13
31	4	4	5	13
32	5	4	5	14
33	3	4	4	11
34	4	3	5	12
35	5	4	4	13
36	4	4	3	11
37	3	4	4	11
38	5	4	3	12
39	3	4	5	12
40	5	4	4	13
41	4	4	3	11
42	3	4	4	11
43	4	4	5	13
44	5	4	5	14
45	5	4	5	14
46	5	5	4	14
47	3	4	5	12
48	3	4	4	11
49	4	4	5	13
50	3	4	4	11
51	4	3	4	11
52	4	4	3	11
53	4	2	4	10
54	5	5	4	14
55	4	3	4	11
56	4	4	3	11
57	4	3	4	11
58	3	4	2	9
59	4	5	3	12
60	4	4	5	13
61	4	4	3	11
62	3	4	4	11
63	4	4	3	11
64	3	3	5	11
65	4	5	2	11
66	4	3	5	11
67	5	5	5	15

68	4	4	5	13
69	5	5	4	14
70	4	5	3	12
71	4	5	4	13
72	4	4	2	10
73	4	4	3	11
74	5	3	5	13
75	4	4	5	13
76	4	4	3	11
77	4	3	5	12
78	5	5	5	15
79	5	5	5	15
80	4	5	3	12
81	5	4	5	14
82	4	3	4	11
83	4	4	2	10
84	4	5	3	12
85	4	5	3	12
86	4	5	4	13

Kepatuhan wajib pajak (Y)

NO	Pertanyaan Y1	Pertanyaan Y2	Pertanyaan Y3	Pertanyaan Y4	Total Y
1	5	5	4	5	19
2	5	5	4	5	19
3	5	5	5	5	20
4	4	4	5	4	17
5	5	5	3	5	18
6	4	4	4	4	16
7	4	4	5	4	17
8	5	5	5	5	20
9	4	4	5	4	17
10	3	3	4	3	13
11	4	4	5	4	17
12	5	5	4	5	19
13	4	4	5	4	17
14	3	3	4	3	13
15	4	4	5	4	17
16	5	5	4	5	19
17	5	5	5	5	20

18	5	5	5	5	20
19	4	4	5	4	17
20	5	5	4	5	19
21	5	5	5	5	20
22	4	4	4	4	16
23	4	4	5	4	17
24	5	5	4	5	19
25	5	5	5	5	20
26	5	5	4	5	19
27	5	5	5	5	20
28	3	3	4	3	13
29	4	4	5	4	17
30	4	4	4	4	16
31	5	5	5	5	20
32	5	5	3	5	18
33	5	5	5	5	20
34	5	5	4	5	19
35	5	5	5	5	20
36	4	4	4	4	16
37	5	5	3	5	18
38	5	5	5	5	20
39	4	4	4	4	16
40	5	5	3	5	18
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16
44	5	5	5	5	20
45	5	5	4	5	19
46	5	5	5	5	20
47	5	5	4	5	19
48	4	4	5	4	17
49	5	5	4	5	19
50	5	5	5	5	20
51	5	5	5	5	20
52	5	5	5	5	20
53	5	5	4	5	19
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	5	5	5	5	20
57	5	5	4	5	19

58	2	2	4	2	10
59	3	3	5	3	14
60	5	5	4	5	19
61	5	5	5	5	20
62	5	5	4	5	19
63	5	5	5	5	20
64	5	5	4	5	19
65	4	4	5	4	17
66	5	5	4	5	19
67	3	3	5	3	14
68	5	5	5	5	20
69	5	5	5	5	20
70	5	5	3	5	18
71	4	4	5	4	17
72	5	5	5	5	20
73	5	5	4	5	19
74	5	5	4	5	19
75	5	5	4	5	19
76	4	4	5	4	17
77	5	5	5	5	20
78	4	4	4	4	16
79	4	4	5	4	17
80	4	4	5	4	17
81	3	3	5	3	14
82	3	3	3	3	12
83	5	5	3	5	18
84	5	5	5	5	20
85	5	5	5	5	20
86	5	5	5	5	20

3.UJI VALIDITAS

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**	1.000**	.620**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	87	87	87	87	86
X1.2	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**	1.000**	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	87	87	87	87	86
X1.3	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1	1.000**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	87	87	87	87	86
X1.4	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1	.516**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	87	87	87	87	86
X1	Pearson Correlation	.620**	.621**	.715**	.516**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations			
		X2.1	X2.2	X2.3	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.422**	.348**	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	86	86	86	86
X2.2	Pearson Correlation	.422**	1	.348**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000
	N	86	86	86	86
X2.3	Pearson Correlation	.348**	.348**	1	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.000
	N	86	86	86	86
X2	Pearson Correlation	.785**	.746**	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	86	86	86	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.150	.011	.535**
	Sig. (2-tailed)		.168	.921	.000
	N	86	86	86	86
X3.2	Pearson Correlation	.150	1	-.060	.675**
	Sig. (2-tailed)	.168		.583	.000
	N	86	86	86	86
X3.3	Pearson Correlation	.011	-.060	1	.560**
	Sig. (2-tailed)	.921	.583		.000
	N	86	86	86	86
X3	Pearson Correlation	.535**	.675**	.560**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Y1	Pearson Correlation	1	1.000**	.015	1.000**	.958**
	Sig. (2-tailed)		.000	.893	.000	.000
	N	86	86	86	86	86
Y2	Pearson Correlation	1.000**	1	.015	1.000**	.958**
	Sig. (2-tailed)	.000		.893	.000	.000
	N	86	86	86	86	86
Y3	Pearson Correlation	.015	.015	1	.015	.300**
	Sig. (2-tailed)	.893	.893		.893	.005
	N	86	86	86	86	86
Y4	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	.015	1	.958**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.893		.000
	N	86	86	86	86	86
Y5	Pearson Correlation	.958**	.958**	.300**	.958**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	
	N	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.UJI REALIBILITAS

1. Penyuluhan perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.999	4

2.Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.637	3

3.sppt

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.085	3

4.Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.820	4

4. R2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.523	.55288

a. Predictors: (Constant), X2, SANKSI, X4, X1

5. Surat izin penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

01 Desember 2022

Nomor : 1288/FEB/01.1/XII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : **RONI RICO**
 NPM : **198330207**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Judul : **Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Surat Pemberitahuan Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022)**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Inovasi,
Kemahasiswaan dan Alumni



Kana Partinalli Ananda, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal



Dipindai dengan CamScanner



6. Surat Selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN KUTALIMBARU
DESA SUKA DAME

Jl. Besar Salam Tani Desa Suka Dame Kode Pos 20354
Telepon Faks
E-mail : Website :

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN/RISET

Nomor : 470/ 122 / SD / II / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **PONTEN MANIK**
NIK : 1207042110790001
Jabatan : Kepala Desa Suka Dame Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RONI RICO**
NPM : 198330207
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Medan Area
Judul penelitian : Pengaruh penyuluhan pajak, pengetahuan perpajakan dan surat pemberitahuan terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Suka dame Kecamatan Kotalimbaru (2020 – 2022)

Telah menyelesaikan penelitian / riset di Kantor Desa Suka Dame Kecamatan Kotalimbaru sesuai dengan permohonan penelitian / riset dengan surat persetujuan izin riset tanggal 02 Februari 2023

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner